## RINGKASAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istirahat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Desa Ambarawa Timur merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu berdiri sejak tahun 2011. Yang pada tahun 2018 ini menjadi salah satu tempat Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) IIB DARMAJAYA.

Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya merupakan perguruan tinggi berbasis bisnis dan teknologi informasi yang dalam setiap semester mengirim mahasiswa untuk melakukan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM). Sejalan dengan visi dan misi pembangunan pekon, dalam hal ini adalah Desa Ambarawa Timur. Oleh karena itu dalam kesempatan tersebut, mahasiswa dituntut untuk membantu program pengembangan/pembangunan Desa tersebut. Salah satunya pengembangan ekonomi lokal masyarakat berbasis bisnis dan teknologi yang dirancang untuk melaksanakan misi dalam bidang kemasyarakatan yaitu peningkatan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk meningkatkan pengembangan

bidang unggulan melalui pertanian, perkebunan dan perikanan, peningkatan daya saing UKM, peningkatan investasi desa serta meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi.